



BUPATI TANAH DATAR

Batusangkar, 10 Januari 2024

Nomor : 100.3.1/6/HUKUM-2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Tindak Lanjut Penyusunan
Ranperda diluar Program
Pembentukan Peraturan Daerah
Tahun 2024

Yth.1. Kepala Perangkat Daerah Se-Kabupaten
Tanah Datar
2. Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat
Daerah Kabupaten Tanah Datar
di
Tempat

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan DPRD Kabupaten Tanah Datar Nomor 172/21/KPTS/DPRD-TD/2023 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024, dengan ini disampaikan kepada saudara untuk :

1. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tidak masuk ke dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) maka untuk penyusunan Ranperda Perangkat Daerah dan Kepala Bagian mengikuti prosedur sebagai berikut:
 - a. menyusun kajian atau penjelasan naskah akademik urgensi dibentuknya peraturan daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah;
 - b. mengajukan izin tertulis dari Bupati Tanah Datar; dan menyampaikan ke Bagian Hukum.
2. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah ke Bagian Hukum sebagaimana dimaksud angka 1 dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Naskah akademik;
 - b. Keputusan mengenai pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah;
 - c. Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapatkan paraf persetujuan seluruh anggota tim penyusun Rancangan Peraturan Daerah; dan
3. Selanjutnya Bagian Hukum akan menyampaikan Ranperda diluar propemperda dimaksud ke DPRD Tanah Datar untuk selanjutnya dibahas dan ditetapkan sebagai propemperda.

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi, terima kasih.

BUPATI TANAH DATAR



EKA PUTRA

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
2. Inspektur Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar

Jalan Sultan Alam Bagagarsyah, Batusangkar 27281, Sumatera Barat
Telp. (0752) 71301 – 73185 Fax. 71201